

**PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KOTA LANGSA TERHADAP BERKEMBANGNYA
LIWATH DAN *MUSAHAQAH* DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah**

**Oleh :
FADIAH
21.14.1.020**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

IKHTISAR

Peneliti melakukan penelitian berjudul **Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah* di Kota Langsa.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab berkembangnya *liwath* dan *musahaqah* di Aceh, dan bagaimana pandangan MPU terhadap *liwath* atau *musahaqah* dan perkembangannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field reseach* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah masyarakat dan MPU. Instrumen pengumpulan data (IPD) yang digunakan adalah wawancara. Pelaku *liwath* (gay) dan *musahaqah* (lesbi) adalah orang yang menyukai atau tertarik dengan sesama jenis. *Liwath* dan *Musahaqah* rentan mengalami gangguan jiwa. Masyarakat yang tahu akan keberadaan *Liwath* dan *Musahaqah* di lingkungannya tidak melaporkan hal tersebut ke Dinas Syariat. Karena tidak pedulinya mereka akan kondisi tersebut membuat semakin berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah* di Kota Langsa. Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memberikan contoh (sebagai role model) di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tujuannya agar tidak membuat semakin berkembangnya *liwath* dan *musahaqah* di Kota Langsa dan tidak mendatangkan murka Allah terhadap perbuatan yang keji tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa ketidakpedulian masyarakat untuk melaporkan adanya *liwath* dan *musahaqah* ke Dinas Syariat akan menyebabkan semakin berkembangnya *liwath* dan *musahaqah*.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan panjang umur serta berkat Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan

masukin berharga kepada penulsi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah* di Kota Langsa”

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsyiyah dan Bapak Irwan, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsyiyah yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
3. Bapak Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc.Sc. selaku Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan dukungan dan kritik serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rajin Sitepu, S.H, M.Hum Pembimbing Akademik sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan.
6. Keluarga besar saya tercinta, Ayahanda Mulyadi, Ibunda Kadariah, adik Wiwik, adik Dina dan bungsu Ilham, yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
7. Teman Seperjuangan di jurusan Ahwal Syakhsiyyah-A Iin, Eza, Ade, Ainun, Yanti, Uswa, Fitri, Hotma, dan laki-laki lainnya yang memberikan warna-warni dimasa perkuliahan dan mereka sangat luar biasa bagi penulis.
8. Kakanda Jannah, Awo dan dek Yola yang selalu setia mendukung, memotivasi dan mengingatkan saya selama penulis skripsi ini.
9. Teman-teman tercinta Reiza Ayu, Iin, Hanum, Irwan, Dapi, Yusro, Alex, Alam, yang selalu menyemangatin dan memberi motivasi untuk penulis.

10. Teman saya Lia Timtam yang selalu menemani saya mengambil data dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Adek Masri Qirkut yang telah membantu penulis dan Anak-Anak kos yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.
12. Leting COMANDAN terutama yang di medan Haizir, Zaki, Hamsah, Intan, Inur, Rufi, Devi Fir, Iin yang setia memberi dukungan dan bantuan untuk penulis.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis, sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasi ringan.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai hukum pengadaan konsumsi Takziah pada acara tahlilan terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu'alam bissawab.

Medan, 25 Oktober 2018

Fadiah

NIM : 21.141.0.20

DAFTAR ISI

Ikhtisar	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitan.....	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Hipotesis	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS	26
A. Liwath dan Musahaqah	26
B. Jenis-jenis Liwath dan Musahaqah	41
C. Sebab-sebab terjadinya Liwath dan Musahaqah	42
D. Efek berbuat liwath dan musahaqah.....	46
BAB III Gambaran Umum Penelitian.....	48
A. Profil Kota Langsa.....	48
B. Profil MPU Kota Langsa.....	58

BAB IV Liwath dan Musahaqah.....	63
A. Penyebab Terjadinya Liwath dan Musahaqah di Kota Langsa	63
B. Pendapat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama.....	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fenomena yang terjadi pada kehidupan manusia mengalami suatu perubahan atau gesekan, dimana gesekan yang terjadi secara global tentunya untuk para agamis yang tertuntut untuk menjaga dan melestarikan ajaran agamanya. Ajaran Islam yang agamanya tentu sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan dan kemajuan saat ini, kehidupan di Indonesia sangat terpengaruh dengan budaya barat. Dimana semua kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan tanpa memikirkan dasar hukum Islam. Padahal dalam identitasnya sebagian mereka sebagai pemeluk agama Islam tetapi tidak peduli terhadap hal itu. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita, demikian pula sebaliknya.

Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *'uqubatul fitrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks

pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dengan penyakit AIDS. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan hadist Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa:

“Tidak merajarela *fasisyah* dalam satu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit diantara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu”.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah hudd, ayat 81-83:

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ

الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا

هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

Artinya : “81. Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal,¹ kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". 82. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, 83. yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”.²

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dengan tujuan agar satu sama lain dapat menentramkan hatinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an pada surah Adz-Dzaryat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³

¹ Kata tertinggal di sini terjemahan dari kalimah “*yaltafit*”. ada pula mufassir menterjemahkannya dengan menoleh ke belakang.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994. h. 230-231

³ *Ibid.* h. 522

Menurut Beni Ahmad Saeani, bahwa manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang ada.⁴ Tentunya, perkawinan itu dilakukan bukan dengan sesama jenis, melainkan dengan pasangan yang telah ditentukan Allah swt. Karena hal itu merupakan wujud dari perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam Islam perkawinan itu merupakan hal yang sakral dan dilakukan dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dalam melaksanakan pernikahan, peraturan-peraturan tentang rukun dan syarat nikah sangat diperlukan, guna untuk menghalalkan hubungan sah antara suami dan istri.

Jadi, perihal perkawinan sejenis jelas tidak dibenarkan dalam Islam, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Sedangkan dalam hukum positif, juga tidak boleh melegalkan pernikahan tersebut, seperti dalam

⁴ Beni Ahmad Saeani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009). h. 16.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang perkawinan yang sesuai dalam ajaran Islam seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun tentang LGBT tidak disebutkan dalam Undang-Undang, dan KHI mayoritas diambil dari pedoman hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Gay adalah laki-laki yang melakukan homoseksual dengan cara memasukan zakar kedalam dubur laki-laki lain⁵. Lesbi ini tidak dipisahkan pembahasannya dengan homoseksual karena mereka tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang sejenis. Istilah homoseksual lebih lazim digunakan bagi laki-laki yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, keadaan yang sama lebih lazim disebut “lesbian”, sering juga homoseks disebut “gay”.⁶

Menurut data awal yang diperoleh dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa mengatakan terkait maraknya perilaku

⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 263.

⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 41.

menyimpang pelaku LGBT di Aceh bahwa dalam ajaran Islam perilaku LGBT hukumnya haram dan Allah sangat murka kepada kaum Nabi Luth dan membinasakan mereka yang melakukan praktek homoseksual, lesbian, sodomi, biseksual dan transgender. Perilaku tersebut adalah perilaku seksual abnormal atau menyimpang, sehingga tidak boleh ditolerir, karena perilaku penyimpangan seksualitas jika dibiarkan akan merusak akhlak dan moral manusia serta bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu, perlu penanganan yang komprehensif dan pendekatan yang lebih kompleks berkaitan dengan penanganan perilaku tersebut. Harus ada tim rehabilitasi gabungan, ada unsur medis, psikolog, sosiolog, ulama, dan pakar hukum.⁷

Dalam islam LGBT diistilahkan dengan *liwath* dan *musahaqah*. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *liwath* dan *musahaqah* disahkan pada tanggal 27 September 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain

⁷ Tgk Zulkarnain, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 22 Oktober 2018.

dengan kerelaan kedua belah pihak. *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut.⁸

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تبا شر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل"⁹

Artinya : Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Maksud hadist tersebut ialah terhadap pelaku homoseks, Allah swt melaknat perilaku homoseks tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Adz Dzahabi dalam Kitabnya “Al-Kabair” telah memasukan homoseks sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam Al-Qur’an,

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 57 tahun 2014, tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan, h. 5.

Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar.¹⁰

Agar qanun ini dapat berlaku efektif, maka adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, dilakukan juga pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku oleh Wilayatul Hisbah. Kemudian masyarakat diberikan peranan untuk pencegahan terjadinya jarimah liwath dan musahaqah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Peranan masyarakat ini tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Meskipun qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang *liwath* dan *musahaqah* telah ada, tetapi dalam kenyataannya di Kota Langsa belum pernah sekalipun pelanggaran terhadap qanun ini dihukum, sehingga terkesan bahwa keberadaan qanun ini tidak memiliki pengaruh yang signifikansi dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh saya kepada salah satu tokoh masyarakat di Kota Langsa.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani Shahih Sunan Tirmidzi, *Seleksi Hadits Shahih* Dari Kitab Sunan Tirmidzi, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 74.

Pertama : wawancara langsung dengan tokoh masyarakat bernama Roni beliau mengatakan bahwa memang betul qanun tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga di Kota Langsa ada saja para lesbian atau gay berkeliaran di tempat umum.¹¹

Kedua : wawancara dengan tokoh masyarakat atau mahasiswa Universitas Samudra Langsa bernama Indra, beliau mengatakan bahwa Wilayatul Hisbah kurang kerja dilapangan atau razia, sehingga bebas melakukan perbuatan yang sudah dilarang dalam islam.¹²

Ketiga : wawancara dengan tokoh masyarakat bernama Ilham, kurang sosialisasi, dan jika dibiarkan akan semakin banyak yang berkeliaran para LGBT.¹³

Keempat : wawancara langsung dengan pelaku *Liwath* bernama Amri (laki-laki), beliau mengatakan bahwa dari sekian banyak orang yang dia

¹¹ Roni, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 25 April 2018.

¹² Indra, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 28 April 2018.

¹³ Ilham, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 28 April 2018.

kenal hanya 2 % yang menyukai lawan jenis, 98 % nya sudah menyukai sesama jenis, termasuk Amri (laki-laki) yang memiliki pacar laki-laki.¹⁴

Dan menurut data awal yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam, pelanggaran terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 belum satu orang pun dihukum cambuk, karna tidak ada laporan dari masyarakat.¹⁵

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Penganangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantar masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.¹⁶

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, ada empat tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syariat Islam.

¹⁴ Amri, Pelaku *Liwath*, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 19 Maret 2018.

¹⁵ Kurnia Fitri, sekretaris Dinas Syariat Islam Langsa, Kota Langsa, Senin 7 Mei 2018.

¹⁶ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani, t.th), h.45

1. Tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis), bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan perintah agama, untuk dapat menjadi muslim yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat Allah SWT.
2. Tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
4. Tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan mudah berbentuk dan lebih solid. Agama masyarakat

diharapkan akan lebih rajin bekerja, akan lebih hemat dan juga lebih bertanggungjawab.¹⁷

Sehingga siapapun yang melanggar aturan akan dihukum agar ada rasa jera didirinya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Salah satu qanun yang dibuat agar mencegah segala sesuatu kegiatan atau perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan keji. Perbuatan liwath dan musahaqah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt, karena hal itu merupakan perbuatan melawan kodrat yang telah diberikan Allah kepada setiap hambanya. Perbuatan tersebut harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, sunnatullah dan fitrah manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nahl, ayat 72 juga disebutkan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَظُوا أَوْلَادَكُمْ لِلذَّكَرِ الْكَافِرُونَ

يَكْفُرُونَ

¹⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h. 81-82.

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”¹⁸

Dalam Islam, *liwath* dan *musahaqah* perbuatan yang menyimpang dari kodratnya atau memiliki gaya hidup seperti pemahaman sekularisme-liberalisme hukumnya haram. Tidak hanya itu, semua perbuatan haram merupakan tindak kejahatan atau kriminal (al-jarimah) yang harus dihukum. Selain itu, pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah swt dalam Al-Quran: Ar-ruum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 274.

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁹

Islam menghendaki hubungan seks yang normal melalui pernikahan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah swt. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berakhlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Keberadaan liwath dan musahaqah atau LGBT di tengah-tengah masyarakat menjadi persoalan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan kaum tersebut dianggap sebagai kaum minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, karena merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Keberadaan liwath dan musahaqah tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Penyimpangan seksual yang mereka miliki dianggap sebagai hal yang negatif bagi budaya barat yang melegalkan kaum tersebut dan tidak tertutup kemungkinan akan mempengaruhi masyarakat yang lain.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

Di lapangan masih banyak yang melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang dalam islam. Di Kota Langsa Provinsi Aceh yang masyarakatnya dominan kepada agama islam masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah ada aturannya. Ketidakpedulian masyarakat akan semakin membuat mereka semakin bebas melakukan perbuatan yang dilarang, dan bisa membuat semakin meningkatnya *liwath* dan *musahaqah*.

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian ini tentang “Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap Berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah* di Kota Langsa”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah nya adalah :

1. Bagaimana perkembangan *liwath* dan *musahaqah* di Kota Langsa ?
2. Bagaimana pandangan pemikiran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap *liwath* dan *musahaqah* ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini supaya memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui awal mulanya perkembangan *liwath* dan *musahaqah* di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan pemikiran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap *liwath* dan *musahaqah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah.
2. Dapat menyumbangkan pemikiran bagi upaya-upaya penegakan Syariat Islam melalui peraturan perundang-undangan terutama tentang pencegahan terjadinya *liwath* dan *muhasaqah* di Kota Langsa.
3. Dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pengambil kebijakan dan para pelaksana penegakan Syariat Islam.

4. Dapat dijadikan khazanah keilmuan bagi semua pihak dalam permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Agama Islam diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan daerah Istimewa, syariat Islam sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Bahkan adat Aceh sudah sangat dijiwai oleh agama Islam, meskipun demikian secara formal belum ada peraturan resmi yang menjadi payung hukum untuk diberlakukannya syariat Islam di Aceh sampai dikeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh.

Qanun nomor 4 Tahun 2014 juga menentukan pelanggaran terhadap larangan liwath dan musahaqah diancam dengan berupa cambuk paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dan jika mengulangi perbuatan tersebut dapat ancaman 'Uqubuat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling

banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.²⁰

Menurut Al-Yasa' Aabu Bakar, bentuk hukuman cambuk bagi pelaku dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukannya. Dan Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasulnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ رَاحِمٌ ۚ اِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيَّكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV, Pasal 63-64

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya²¹ Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,²² dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu²³

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dibawah kebenaran yang berarti kebenaran yang masih perlu untuk diuji dan jawabannya masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian.²⁴ Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat maraknya pergaulan remaja yang jelas sudah dilarang dalam Islam, maka hipotesis penulis bahwa kurang pedulinya masyarakat dan lemahnya kinerja wilayahul hisbah sehingga menyebabkan berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah*.

²¹ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

²² Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

²⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h. 41.

G. Metode penelitian

1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).²⁵

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.²⁶

Sedangkan Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap ketua MPU, pelaku *Liwath* dan

²⁵ Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5.

²⁶ Nana Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1989), h.203.

masyarakat, lalu diuraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui bagaimana pandangan MPU Kota Langsa terhadap berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah*.

2. Jenis dan instrumen pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu :

a. Data primer

- 1) Wawancara terhadap ketua MPU Kota Langsa, pelaku *Liwath* (Gay), dan masyarakat. Kemudian data tersebut di analisa dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.
- 2) Alat perekam, yaitu dengan ini peneliti akan lebih mudah melakukan proses wawancara, hasil rekaman tersebut dianalisis dengan deskriptif.

b. Data skunder

- 1) Data yang di peroleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang di ajukan. Dokumen yang di maksud adalah Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, Undang-undang, Qanun-qanun, buku-buku yang berhubungan dengan gay dan lesbi.

3. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument utama dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sangat diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat maka penulis menggunakan cara, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Penulis membaca dan menelaah berbagai buku sumber dan referensi lainnya yang dapat memberikan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Interview atau wawancara

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan responden yaitu ketua MPU Kota Langsa, pelaku *Liwath* (gay), dan Masyarakat.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi. penelitian ini diarahkan pada pencarian data dari ketua MPU, pelaku *liwath* (Gay) dan teman atau sahabatnya.

Jumlah informan penelitian ini tidak ditentukan secara pasti tergantung pada tingkat keperluan data yang diperlukan. Dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumen.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data di kumpulkan melalui beberapa teknik, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisis supaya mendapatkan hasil akhir yang bermanfaat bagi penelitian, pengolahan data yang dilakukan menggunakan studi dengan teori kenyataan yang ada. Dengan analisis data tersebut, maka data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai fokus penelitian.

Adapun teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fenomena yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan mulai dari proses pengumpulan data secara keseluruhan, selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dan mencocokkan data yang diperoleh secara logis demi keakuratan data yang diperoleh.

6. Metode penulisan

Penulis melakukan teknik penulisan skripsi ini dengan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara.

H. Sistematika Penulisan

Agar sistematika dalam pembahasan ini lebih mudah dan tepat menggambarkan permasalahan dengan teratur, maka penulis membaginya kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Dan disini penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, ,hipotesisi, metodo penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum tentang *Liwath* dan *Musahaqah*, yang membahas tentang pengertian, jenis-jenis, sebab-sebab dan efeknya.

Bab III, Gambaran umum penelitian tentang profil Kota Langsa dan profil MPU Kota Langsa.

Bab IV, *Liwath* dan *Musahaqah*, yang pembahasannya berupa penyebab *Liwath* atau *Musahaqah*, dan pendapat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Liwath dan Musahaqah

Liwath atau gay adalah laki-laki yang melakukan homoseksual dengan cara memasukan zakar kedalam dubur laki-laki lain²⁷. *Musahaqah* atau lesbi ini tidak dipisahkan pembahasannya dengan homoseksual karena mereka tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang sejenis. Istilah homoseksual lebih lazim digunakan bagi laki-laki yang menderita penyimpangan ini, begitu juga dengan wanita yang disebut dengan “lesbian”, dan perbuatan homoseks disebut dengan “gay”.²⁸

²⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 263.

²⁸ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 41.

Lesbi adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.²⁹ Secara sederhana, homoseksualitas dapat diartikan sebagai kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis

seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Gay dan lesbi memiliki minat erotis pada anggota gender mereka sendiri, tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita) konsisten dengan anatomi seks mereka.³⁰

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth. Sedangkan lesbi (dari kata Lesbos, atau pulau di tengah lautan Egeis dalam mitologi Yunani dan dihuni oleh para wanita).³¹ Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada sesama jenis. Nabi Luth mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 665.

³⁰ Jeffrey S Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Edisi kelima, jilid 2, h. 75.

³¹ Didi Junaedi, *Seks Menyimpang: Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-quran dan Psikologi*, (Jakarta: Sejuk, 2010), h. 41.

pun yang merespons ajakannya³² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 80:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ

الْعَالَمِينَ

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?³³

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman,"Sesungguhnya Kami telah mengutus Luth."Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah,"Wahai Muhammad, ingatlah Luth ketika ia berkata kepada umatnya."Dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat dalam ayat tentang kaum "Aad dan Kaum Tsamud. Pendapat seperti ini

³² Nur Laily Nusroh, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 128.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994). h. 160.

adalah pendapat suatu madzhab. Firman-Nya, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ *“(ingatlah)*

tatkala dia berkata kepada mereka,” maksudnya adalah ketika Luth

berkata kepada kaum Sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luth

kepada kaum sodom.

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ *“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu.”*

Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka

adalah perbuatan homoseksual. Firman-Nya, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ *“Yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini)*

sebelummu?” Dia berkata, Tidak seorangpun sebelummu di dunia ini

pernah melakukan perbuatan keji seperti ini.³⁴

Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Hud ayat

82-83:

³⁴ Abu Jafar Muhammad bin Jarir ath Thabari, *Tafsir ath Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 295-296.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

مَنْضُودٍ ﴿٢٦﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

Artinya : Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim³⁵

Abu Jafar berkata, Allah SWT berfirman menginformasikan ayat tersebut. Jadi, tatkala datang ketetapan kami untuk menjatuhkan siksa

dan ketentuan kami tentang kebinasaan mereka. *“Kami*

jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas”, Maksudnya, negeri mereka

yang di atas, posisinya *“Ke bawah (Kami balikkan),*

dan Kami hujani mereka”. Kami kirimkan negeri tersebut. *حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ*

“Dengan batu dari tanah yang terbakar.”

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 231.

Abu Jafar berkata, Menurut kami, pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Mufassir, bahwa kalimat tersebut berarti tanah. Dengan demikian,³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Adz-dzariyyat ayat 33-34:

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya : Agar Kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas³⁷

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam mengharamkan perbuatan *liwath* dan *musahaqah*, karena perilaku tersebut merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina, dimana keduanya termasuk dosa besar, merusak akhlak dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.³⁸

³⁶ Besus Hidayat Amin, Tafsir Al-Qur'an, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Jil 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 227- 233.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Muzahibul al-Arba'ah*, (Beirut ebanon: Ahya' al-Tardisu al Arabi), h. 139.

Hukum Islam memberikan hukuman terhadap para pelaku *liwath* dan *musahaqah*.

Dalam menjatuhkan hukuman memerlukan bukti yang cukup, baik berupa pengakuan dari pelaku maupun keterangan para saksi. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sanksi hukum bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah*. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa terhadap *liwath* dan *musahaqah* sama dengan perbuatan zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang diantaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan dari pada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnyanya lebih kecil dari pada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu untuk membuktikan *liwath* atau *musahaqah* cukup hanya dengan orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya. Jika tidak diperoleh dari al-Qur'an dan Hadits, maka ditetapkanlah hukum asal.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks.

Ada tiga pendapat:³⁹

1. Dibunuh secara mutlak.

Pendapat pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku *liwath* dan *musahaqah* dikenakan hukum bunuh, baik pelaku *liwath* atau *musahaqah* itu seorang jejak atau muhsan) yang menjadi dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah. Akan tetapi hadisnya masih diperselisihkan kebenarannya.⁴⁰

Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa had *liwath* atau *musahaqah* adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang biker (jejak) maupun muhsan (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah s.a.w., yang dilafazhkan sebagai berikut, *sabda Rasulullah s.a.w.: "Bunuhlah*

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (libanon, Daul Fikr: 1981), h. 432.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 433.

pelakunya dan pasangannya”. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id Ibn Jabir , dan Mujahid dari Ibn Abbas r.a. bahwa ia ditanya tentang *bikr* yang melakukan *liwath* atau *musahaqah*, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam berdasarkan hadits Rasulullah s.a.w.⁴¹ Diriwayatkan bahwa had *liwath* atau *musahaqah* adalah rajam, baik pelakunya jejak maupun orang yang telah menikah

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas persoalan *liwath* dan *musahaqah*. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ia mengatakan: “Sebagaimana kalian ketahui, *liwath* dan *musahaqah* adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api”. Berdasarkan keterangan tersebut, had yang dikenakan kepada pelaku *liwath* atau *musahaqah* adalah hukum bunuh.

Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh

⁴¹ Muhammad Zakaria Al-Kindi khalawi, *Muwaata’ Malik*, Juzu’ 13, (Al-Nasyar), h.239.

dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn Abdul Malik dan lainnya.⁴² Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya'by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi'I, Ahmad dan Ishaq. Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman *liwath* dan *musahaqah* adalah dibunuh, yaitu bahwa *liwath* dan *musahaqah* merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah hudd, ayat 82-83:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Muzahibul al-Arba'ah*, h. 141.

Artinya : (82) Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (83) yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim⁴³

2. Dihad sebagaimana had zina. Bila pelakunya jejaka ia harus didera, bila pelakunya muhshan ia harus dihukum rajam.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa pelaku *liwath* dan *musahaqah* harus dihad, sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'I, Tsauri, Auza'i. Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'I (dalam satu pendapat). Jadi bagi pelaku *liwath* atau *musahaqah* yang masih biker dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku yang muhshan dihad rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil hadits Rasulullah. *Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina, bila muhshan dirajam, bila ghair muhshan (biker) dicambuk seratus kali.*⁴⁴

Dalam riwayat lain ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa had bagi homoseks adalah hukuman rajam, baik yang dilakukan seorang *biker*

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 231.

⁴⁴ Muhammad Zakaria Al-Kindi khalawi, *Muwaata' Malik*, Juzu' 13, h. 240.

ataupun muhsan.⁴⁵ Akan tetapi pendapat yang umum adalah hukumnya sama dengan hukum zina, dengan alasan bahwa homoseks sejenis dengan zina. sebab homoseks memasukkan penis kedalam anus lelaki. Dengan demikian, pelakunya termasuk di bawah kemauan dalil dalam masalah zina, baik biker maupun muhsan. Jadi Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah an-nissa, ayat 14-16:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَازِوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : (14) dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (15) dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji ,hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Muzahibul al-Arba'ah*, h. 141.

persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (16) dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang⁴⁶

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Surah AnNisa' tersebut merupakan hukuman yang pertama dikenakan terhadap kejahatan zina. Menurut Ar-Razi, yang meriwayatkan dari Abu Muslim al-Ishfahani, bahwa ayat "Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji...." adalah khusus berkenaan dengan kejahatan sesama wanita (*musahaqah*). Hukumannya seperti dalam ayat tersebut, yaitu dikurung dalam rumah sampai mati. Sedangkan ayat selanjutnya, "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu....adalah khusus berkenaan dengan kejahatan antar sesama laki-laki(*liwath*). Hukumannya adalah siksaan dengan perkataan dan perbuatan.⁴⁷ Ketentuan hukum zina, yakni hubungan seksual illegal antara pria dan wanita diatur Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah AnNur, ayat 2-3:

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78-79.

⁴⁷ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syaria'tun*, (Mesir: Daru'l Qalam, 1968) h. 290.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠١﴾

Artinya : (2) perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (3) laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin⁴⁸

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ayat ini ditujukan bagi orang yang bukan muhshan (masih bikir). Sedangkan bagi muhshan mereka menetapkan hukuman rajam,⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350.

⁴⁹ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syaria'tun*, h. 291.

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para Ahli Hadits dan Al-Qur'an sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar bin Khatab di atas. Hukuman itu bagi muhsan yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam Ahkam AlQur'an, zina dan homoseks (*liwath* atau *musahaqah*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari'at. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati.⁵⁰

3. Dikenakan hukuman ta'zir.

Kemudian, pendapat ketiga menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa ta'zir. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash Al-Qur'an dan Hadits. Penetapan hukuman secara ta'zir terhadap homoseks oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa

⁵⁰ Ibnu 'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Isya AlBabi Al-Jalabi wa Syirkahu, 1968), h. 131.

akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai ketetapan hukumannya. Masalah ini diserahkan kepada hakim secara ta'zir.⁵¹

B. Jenis-jenis *liwath* dan *musahaqah*

Penulis menggunakan kata homoseks dalam penyebutan *liwath* maupun *musahaqah* karena menurut penulis keduanya memiliki makna yang sama hanya dibedakan oleh jenis kelamin. Peninjauan tentang jenis-jenis *homoseks* berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu:⁵²

1. Psikogenetik

Psikogenetik yaitu *homoseksual* yang disebabkan oleh kesalahan dalam pola asuh atau mereka mengalami pengalaman dalam hidupnya yang mempengaruhi orientasi seksualnya di kemudian hari.

Kesalahan pola asuh yang dimaksud adalah ketidak tegasan dalam

⁵¹ Fathi yakan, "*Al-Islam wa 'I-Jin*", penerjemah Syafril Halim, *Islam dan seks*, (Jakarta: Al Hidayah, 1989) h. 59.

⁵² Abdul Abbas Khidir, "*Hukum Homoseks Gay (Liwath) dan Lesbian (Sihaq)*" <https://catatanmanhaj.com> (24 Juli 2018), h. 13.

mengorientasikan sejak dini kecenderungan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Pengalaman yang dapat membentuk perilaku homoseks diantaranya adalah pengalaman pernah disodomi atau waktu kecil orang itu mencoba-coba melakukan hubungan seks dengan temannya yang sejenis. Pengalaman-pengalaman seperti ini berpengaruh cukup besar terhadap orientasi seksual tersebut di kemudian hari.

2. **Sosiogenetik**

Sosiogenetik yaitu orientasi seksual yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya. Kaum Nabi Luth yang melakukan *homoseks* adalah contoh dalam sejarah umat manusia bagaimana faktor sosial-budaya *homosexual oriented* mempengaruhi orang yang ada dalam lingkungan tersebut untuk berperilaku yang sama.

C. Sebab-sebab terjadinya liwath dan musahaqah

Menjadi hetero atau homo atau bisek atau orientasi seksual lain bukanlah sebuah pilihan, juga bukan akibat konstruksi sosial. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual

seseorang menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti pesantren.⁵³

Diantara sebab-sebab seseorang bisa tertarik sama sejenis adalah :

1. Faktor lingkungan, tempat tinggal atau pergaulan
2. Faktor biologis yang memang mempunyai kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenis dan sejenis
3. Faktor psiko dinamika, karena mempunyai konflik atau pengalaman hidup
4. Faktor sosio-kultural, karena merasa minder dan takut mencintai lawan jenisnya

Beberapa faktor yang memicu timbulnya *liwath* dan *musahaqah* antara lain:

1. Wanita yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan seksual suami dengan suami atau laki-laki

⁵³ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep Dan Implementasi*, cet.ke-1, (Yogyakarta: naufan Pustaka, 2010), h. 287.

2. Pengalaman trauma dari wanita yang bersangkutan dengan seseorang laki-laki atau suami yang kejam, sehingga timbul rasa benci terhadap laki-laki.⁵⁴

Dalam buku Marzuki Umar Sa'abah, dikatakan ada beberapa tinjauan kemunculan lesbian antara lain :

1. Wanita yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan seagama dengan suami atau laki-laki.
2. Faktor trauma berkait dengan pengalaman mendapat perlakuan kejam dari laki-laki atau suaminya bisa juga menjadi penyebab. Trauma tersebut berubah menjadi sikap benci terhadap semua laki-laki.
3. Bisa juga lesbian yang ia lakukan merupakan pelarian akan ketidak bahagiaan hidup dan kekecewaan, keputusasaan selama ini, hingga mencoba mencari hal yang baru dalam hidupnya.⁵⁵

⁵⁴ Didi Junaedi, *Seks Meyimpang: Tinjauan dan solusi berdasarkan Al-quran dan psikologi*, (Jakarta: Media Komputindo), h. 42-43.

Selain itu pula, *liwath* atau *musahaqah* terbangun secara ilmiah karena manusia memiliki kecenderungan homoseksual. Lesbian terbangun secara sosial karena perempuan ingin membebaskan diri dari konstruksi ideologi seksual dominan, yaitu heteroseksual yang menjadi alat patriarki untuk menindas perempuan.⁵⁶

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor:

1. Faktor endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.
2. Faktor eksogin, yakni datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya trend mode, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar dan lainnya.⁵⁷

⁵⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat islam*, (t.tp, 2001), h. 131.

⁵⁶ Bernadet Rosnita Nirmala Situmorang, *Analisis isi berprespektif feminis dan pembongkaran pemikiran lesbian dalam teks naratif fiksi bertema lesbian*. (Tesis., Program kajian wanita program pascasarjana UI, 2001) h. 28.

⁵⁷ Ma'ruf Asrori dan Anang zamroni, *Bimbingan Seks Islam*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 213.

Dalam wawancara yang penulis lakukan pola pengasuhan anak mulai pada saat balita sangat berpengaruh terhadap perkembangan seksual anak.

D. Efek berbuat Liwath (Homoseks) dan musahaqah (lesbi)

Perbuatan homoseks berdasarkan penyelidikan dapat merusak jiwa dan kesehatan, karena nafsu seksual merupakan suatu pemberian Allah sebagai kelengkapan dan kesempurnaan hidup manusia, apabila menyimpang dari Sunnatullah ini, maka akan menimbulkan pengaruh negative bagi tubuh, kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain:

1. Goncangan batin, karena pelaku liwath akan merasakan kelainan perasaan terhadap dirinya sendiri.
2. Depresi mental, lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung, sehingga dia tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
3. Pengaruh akhlak, sangat membahayakan karena ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

4. Karena goncangan batin, kecemasan, berpengaruh terhadap daya berpikir akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut Herasteni.⁵⁸
5. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kehilangan atau kekurangan daya ketahanan tubuhnya.⁵⁹
6. Adapun dampak pendidikan yaitu, siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai homo atau lesbi menghadapi putus sekolah 5 kali lebih besar dari pada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan.

⁵⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), h. 62

⁵⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:Teras, 2009), h. 97

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Langsa

1. Sejarah Lahirnya Kota langsa

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang dibentuk sebagai upaya peningkatan status, dari kota Administratif menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 atas nama Presiden Republik Indonesia.

Adapun luas wilayah Kota Langsa adalah seluas 262,241 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Koma Dua Ratus Empat Puluh Saru Hektar) yang dahulunya terdiri dari 3 kecamatan, kemudian dilakukan pemekaran menjadi 5 kecamatan kota, yaitu:

1. Kecamatan Langsa Kota
2. Kecamatan Langsa Barat
3. Kecamatan Langsa Timur
4. Kecamatan Langsa Baro
5. Kecamatan Langsa Lama

Yang membawahi 66 Gampong. Batas administrasi Kota Langsa adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang

Jumlah penduduk Kota Langsa yang terdiri dari 5 kecamatan dan berdasarkan 3 tahun berturut-turut terhitung dari 2015, 2016, dan 2017. Sedangkan tahun 2018 belum dapat dikomfirmasikan tentang jumlah penduduk yang ada di Kota Langsa.⁶⁰ Data tersebut sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 berjumlah 165,890 jiwa (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh jiwa)
- b. Tahun 2016 berjumlah 197,796 jiwa (seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam jiwa)

⁶⁰ Aji Asmanuddin, *Tabel Rekapitulasi Penduduk Kota Langsa*, 30 Desember 2015, 29 Desember 2016, dan 31 Desember 2017.

- c. Tahun 2017 berjumlah 189,073 jiwa (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga jiwa)

Adapun data penduduk sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 mencapai 195,403 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga jiwa). Dan sektor unggulan Kota Langsa meliputi:

- Bidang perdagangan, Perhotelan, dan Restoran
- Sektor industri, sektor pertanian tanaman pangan
- Dan sektor perkebunan

Secara topografi, Kota Langsa terletak pada Dataran Aluviasi Pantai, dengan elevasi berkisar 8 meter dari permukaan laut di bagian Barat Daya dan Selatan. Dibatasi oleh pengunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 meter. Sampai dengan saat ini pemerintahan Kota Langsa telah dipimpin oleh 7 Walikota dan 2 Wakil Walikota Langsa yaitu:

- a. Periode 2001 sampai dengan Maret 2005 dipimpin oleh Azhari Aziz, SH, MM, yang menjadi wakilnya waktu itu adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM

- b. Periode Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 dibawah pimpinan Drs. Muhammad Yusuf Yahya sebagai pejabat sementara sampai terpilih pemimpin yang baru pada tahun tersebut
- c. Periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2007, dipimpin oleh Drs. Muchtar Ahmady, MBA, sebagai pemimpin sementara untuk mengakhiri periode kepemimpinan sebelumnya
- d. Periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2012 Kota Langsa di bawah pimpinan Drs. Zulkifli Zainon, MM sebagai Walikota dan yang menjadi Wakil Walikota adalah Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd
- e. Periode Maret sampai dengan bulan Agustus 2012, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. H. Bustami Usman, SH.M.Si, sebagai pimpinan sementara sampai terlantiknya pemimpin terpilih berikutnya
- f. Periode Agustus 2012 sampai dengan September 2016 Kota Langsa dipimpin oleh Walikota terpilih, yaitu: Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan wakil Walikota waktu tersebut adalah Drs. Marzuki Hamid, MM
- g. Periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2021 yang sudah berlangsung juga terpilih kembali untuk memimpin Kota Langsa, yaitu

pemimpin yang sudah terpilih pada periode sebelumnya untuk masa bakti lima tahun kedepan, yaitu Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan Wakil Walikota juga masih tetap wakil sebelumnya adalah Drs. Marzuki Hamid, MM.⁶¹

2. Visi dan Misi Kota Langsa (periode 2017-2021) adalah:

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Islami”.⁶² Uraian maksud visi adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang Aman

Dimaksudkan suatu masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, bebas dari berbagai intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Dengan kata lain, masyarakat Kota langsa yang bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta kehidupan bernegara

⁶¹ *Sejarah Singkat Kota Langsa*, <http://www.lintasatjeh.com>, 20 Oktober 2018.

⁶² <http://www.langsakota.go.id>, 20 Oktober 2018.

b. Masyarakat yang Damai

Diharapkan masyarakat Kota Langsa yang hidup penuh kedamaian, rukun, dan harmonis, saling harga menghargai, saling membantu baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan saling hormat antar sesama

c. Masyarakat yang Bermatabat

Dimaksudkan masyarakat Kota Langsa yang memiliki harga diri, menjunjung tinggi hak azazi Manusi, bebas dari pelecehan, pemaksaan, penghinaan serta berbagai tindakan asusila lainnya

d. Masyarakat Kota Langsa yang Maju

Pengertian maju disini adalah tumbuh, berkembang, produktif, berkualitas, sehat, sejahtera, aman, dan damai dalam kehidupan.

Indikator maju tersebut dapat dijabarkan menurut aspek-aspek berikut ini:

- 1) Maju dalam bidang Ekonomi
- 2) Maju dalam bidang Pendidikan
- 3) Maju dalam bidang Kesehatan
- 4) Maju dalam bidang Sosial Budaya
- 5) Maju dalam bidang Politik dan Hukum

e. Masyarakat Kota langsa yang Sejahtera

Yaitu masyarakat yang hidup dalam keadaan makmur, memiliki masa depan yang gemilang, bahagia, dan sentosa lahir dan batin

f. Masyarakat Kota Langsa yang Sejahtera

Dimaksud masyarakat Kota Langsa yang beriman, dan taqwa kepada Allah, rukun, dan damai dalam keluarga dan masyarakat berdasarkan tuntunan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Kota Langsa yang islami adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi, taat beribadah, serta tekun dan rajin beramal shaleh

Berangkat dari visi Kota Langsa dengan uraian maksudnya, maka yang menjadi misi Kota Langsa mulai tahun ini dan penghargaan yang pernah diperoleh oleh pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

a. Misi Kota Langsa adalah:

- 1) Menjalankan syariat Islam sesuai kebutuhan syariah dan sesuai dengan status yang disandang oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- 2) Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju, dan berkualitas yang bernuansa Islami
- 3) Meningkatkan kegiatan dakwah islamiah, membentuk dan membina remaja masjid, dan mengaktifkan shalat berjamaah lima waktu bagi seluruh masyarakat
- 4) Meningkatkan kapasitas bagi para pelaku ekonomi daerah khususnya yang berbasiskan ekonomi rakyat
- 5) Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub sektornya
- 6) Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan membentuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan
- 7) Membangun dan mengembangkan kapasitas pelabuhan Kuala Langsa, mengedintifikasi peluang-peluang investasi di sektor industri

dan perkebunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan industri

- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan berkualitas, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan
 - 9) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pihak sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
 - 10) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur disemua sektor pembangunan
 - 11) Meningkatkan kinerja aparaturn pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara tepat, cepat, serius dan maksimal
 - 12) Melaksanakan pembangunan berdasarkan usulan dari bawah sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.⁶³
- b. Penghargaan Kota Langsa

⁶³ <http://www.langsakota.go>, 20 Oktober 2018.

Selama dua periode kepemimpinan Walikota Usman Abdullah, SE dan Wakil Walikota Drs. Marzuki Hamid, MM. Pemko Langsa telah meraih prestasi yaitu:

- 1) Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014
- 2) KP2T mendapat penghargaan 10 besar dari seluruh Indonesia sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Penanaman Modal (PTSP-PM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013
- 3) Memperoleh hibah tanah seluas 5 Ha dari PT. Timbang Langsa untuk kawasan industri
- 4) Pada tahun 2014
 - a) Putra-putri Kota Langsa mewakili provinsi Aceh sebagai peserta pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibra) dan Gita Bahana Nusantara (GBN)
 - b) Meraih peringkat tingkat I nasional pelaporan rencana aksi daerah penanggulangan dan pencegahan korupsi
 - c) Meraih peringkat I nasional rencana pemangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman

- d) Meraih penghargaan Sertifikat Adipura juara II se-Aceh
- e) Prestasi Kota Langsa Pada tanggal 22 Juli 2016, Kota Langsa memperoleh Anugerah Adipura Buana, serta Anugerah Dana Rakca 2016
- f) Demikian juga dengan penghargaan lainnya yang pernah penulis ketahui, seperti penghargaan sebagai kota terbersih di Aceh pada tahun 2016.

B. Profil MPU Kota Langsa

1. Sejarah MPU

Sepatah kata sejarah lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kelahiran Majelis ulama di Aceh kelahiran Majelis Ulama di Aceh pada saat Negara RI sedang menghadapi musiah yang sangat amat berat yaitu pemberontakan PKI pertama tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan G/30/S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuk panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama panitia musyawarah Alim ulama sedaerah istimewa aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama.

Adapun nama-nama ketua MUI/MPU Aceh sebagai berikut:

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1965- 1967	Majelis Alim Ulama DISTA
2	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1967- 1982	Majelis Permusyawaratan Ulama DISTA
3	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1982- 1989	MUI-Prov DISTA
4	Prof. Dr. Tgk. H. Aji Hasyimy	1989- 1997	MUI-Prov DISTA
5	Tgk. H. Soufyan Hamzah	1997- 1998	MUI-Prov DISTA
6	Prof. Dr. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA	1998- 2000	MUI-Prov DISTA
7	Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	2000- 2001	MUI-Prov DISTA

8	Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	2001- 2006	MPU – Prov NAD
9	Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	2006- sekarang	MPU – Prov NAD

Sumber : Sekretatis Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi DISTA mengeluarkan peraturan Daerah Aceh No. 1 tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama

Pada tahun 1975 dilakukan Musyawarah Ulama se Indonesia di Jakarta disepakati membentuk lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 26 Juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 26 Ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur Tingkat Pusat, 4 orang ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan

Atas dasar perintah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata

kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Perda tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi daerah istimewa No. 43 Tahun 2001 (perubahan pertama atas peraturan daerah provinsi daerah istimewa Aceh No. 3 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) provinsi daerah istimewa Aceh

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 telah melahirkan sejumlah Qanun meyangkut dengan Majelis Permusyawarata Ulama yang relatif dinilai sudah hampir memadai. Namun demikian, lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 yang merupakan perpaduan antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan MoU Helsinki Firlandia tanggal 15 Agustus 2005 itu menuntut adanya penyempurnaan pada Perda/Qanun tentang MPU

Kemudian pada tanggal 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan di-Undangkan pada tanggal 28 Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya juga

telah ada Qanun No. 5 tahun 2005, Qanun 33 Tahun 2008, dan pembedagri No. 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat kelembagaan keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub. No 33 Tahun 2008. Alhamdulillah, atas izin Allah dan atas bantuan semua pihak, MPU telah memiliki ada pedoman dasar, pedoman kerja, dan pedoman kesekretariatannya.⁶⁴

⁶⁴ MPU-Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, h. 3.

BAB IV

Liwath dan Musahaqah

A. Penyebab terjadinya *Liwath* dan *Musahaqah* di Kota Langsa

Pertama, Seorang laki-laki berumur 22 tahun yang bernama Amri, anak dari seorang guru ngaji di kampungnya. Dia mengatakan bahwa awalnya dia tidak mengetahui adanya suka sama sejenis, dia mengetahuinya ketika melihat berita di TV yang tertangkapnya 144 pasangan sejenis sedang melakukan pesta seks di tempat fitness Jakarta. Semenjak itu dia mendengar dan melihat orang-orang yang dikenalnya menyukai sesama jenis sampai ada yang membeli rumah khusus untuk berhubungan badan dengan sesama jenis, dan ada juga aplikasi yang di dalamnya khusus untuk para gay dan lesbi. Sehingga sekarang di lingkungannya atau dari pertemanannya hanya 2 % yang normal (menyukai lawan jenis) dan 98% sudah menyukai sesama jenis (lebih kurang dari 50 orang yang dikenalnya), bahkan ada yang transgender yang memiliki pasangan lawan jenis dan sejenis.

Awalnya ketika dia ingin mencurahkan keluh kesahnya yang terjadi sehari-hari ibunya tidak mau mendengarkan dan tidak ada solusi yang diberikan ibunya, kemudian dia menemukan teman (laki-laki) yang mendengarkan keluh kesahnya dan selalu memberi dukungan kepadanya sehingga dia merasa nyaman kepada temannya tersebut. Kemudian setelah dia sudah merasa nyaman, dia mengajak temannya untuk berpacaran. Amri mengatakan bahwa dia tidak merasa nyaman bersama perempuan, begitu juga dengan teman-temannya yang menyukai sesama jenis, mereka menyukai sesama jenis karena tidak merasa nyaman, tidak merasa cocok terhadap lawan jenis dan tidak merasa puas dalam berhubungan badan.

Orang tua Amri tidak mengetahui bahwa anaknya berpacaran dengan sejenis, tetapi keluarga pacarnya amri mengetahui mereka berpacaran dan membiarkan saja. Amri juga mengetahui bahwa hukum menyukai sesama jenis itu Haram dan perbuatan yang tidak disukai Allah.⁶⁵

Membiasakan memakai pakaian laki-laki kepada anak perempuan dari kecil akan membuat anak perempuan tersebut terbiasa sampai dia

⁶⁵ Amri, Pelaku *Liwath*, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 19 Maret 2018.

dewasa, seperti anak perempuan yang bernama Agit yang sekarang berumur 19 tahun. Agit merasa dirinya anak laki-laki, apalagi ketika orang tua nya bercerai dikarenakan ibunya mengkonsumsi narkoba.

Kedua, Awalnya Agit hanya menyukai lawan jenis, tidak sampai pacaran. Ketika pindah sekolah ke Medan, Agit semakin yakin bahwa dia lebih cocok menjadi laki-laki, dikarenakan lingkungan yang dia tinggal semua menyukai sejenis. Kelas 2 SMP Agit pindah lagi ke Langsa dengan merubah semua penampilannya menjadi laki-laki. Orang yang tidak mengenal agit akan melihat dia sebagai laki-laki, bukan perempuan. kemudian SMP kelas 3 Agit sudah berpacaran dengan sejenis (anak perempuan), dan penulis juga pernah melihat Agit bemesraan dengan pacarnya. Orang tua Agit mengetahui bahwa anaknya menyukai sesama jenis, tetapi orang tuanya hanya membiarkan anaknya yang menyukai sesama jenis. Agit putus sekolah karena ayahnya meninggal terkena kanker.⁶⁶

Ketiga, Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mengawasi anaknya di luar rumah tidak mengetahui perkembangan si

⁶⁶ Bena, Orang terdekat pelaku, Wawancara pribadi, Kota Langsa, 10 Maret 2018.

anak. Ketika di dalam rumah anak ini berpakaian dan berperilaku seperti anak perempuan, tetapi ketika di luar rumah dia berperilaku seperti laki-laki dan memiliki pacar perempuan.⁶⁷

Keempat, Menurut pelaku *Liwath* atau *Musahaqah*, teman yang baik adalah teman yang tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dia menyukai sesama jenis, dan mendukung dia tetap menyukai sesama jenis. Tetapi, teman yang baik adalah selalu mengingatkan hal yang baik kepada temannya dan melarang hal yang buruk. Lia Safitri selalu mendengarkan keluh kesah temannya yang berpacaran sesama jenis. Lia mengatakan bahwa temannya bernama awi (perempuan) tidak seperti perempuan, pakaian awi dan gaya rambutnya semua seperti laki-laki. Kemungkinan besar jika orang melihat awi, pasti dikatakan bahwa awi itu laki-laki. Lia ingin kawannya normal seperti orang-orang yang menyukai lawan jenis, tetapi lia tidak mengetahui bagaimana membuat kawannya normal lagi. Lia tidak ingin memberitahukan keberadaan teman-temannya yang menyukai sejenis, karena takut membahayakan dirinya sendiri. Lia mengetahui adanya organisasi LGBT, Lia tidak masuk

⁶⁷ Salwa, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 10 Maret 2018.

anggota LGBT. Jika lia melaporkan temannya yang menyukai sejenis, maka anggota-anggota yang tidak berada di Kota Langsa akan menteror dirinya, dan setelah temannya bebas dari hukuman maka lia akan merasakan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu lia tidak melaporkan temannya yang menyukai sejenis.⁶⁸

Jadi, dari hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya *Liwath* dan *Musahaqah*, yaitu:

1. Tidak perdulinya orang tua dengan pertumbuhan anak. Seperti,
 - a. Tidak mendengarkan cerita yang dialami anak ketika di luar rumah
 - b. Tidak memperhatikan pergaulan anak ketika di luar rumah atau hanya mendidik anak ketika di dalam
 - c. Membiarkan anak bergaul atau berteman dengan semua orang, baik itu orang yang baik atau tidak baik
2. Orang tua yang tidak memperkenalkan identitas anak kepada si anak tersebut. Maksudnya adalah orang tua yang membiasakan

⁶⁸ Lia Safitri, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 12 Maret 2018.

anak perempuan berpakaian laki-laki, atau anak laki-laki yang berpakaian perempuan dari kecil sampai anak tersebut besar.

3. Tidak merasa nyaman dengan lawan jenis

Dan penyebab berkembangnya *Liwath* dan *Musahaqah*, yaitu:

1. Teman, saudara, dan orang tua yang mengetahui keberadaan *Liwath* dan *Musahaqah* membiarkan pelaku tersebut untuk terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah
2. Tidak melaporkan pelaku *Liwath* dan *Musahaqah* ke Dinas Syariat

B. Pendapat ketua Majelis Permusyawaratan Ulama

Menurut Bapak Tgk. Dr. H. Zulkarnain, MA *liwath* adalah laki-laki yang menyukai laki-laki (gay) yang berhubungan seksual atau yang tidak berhubungan seksual, begitu juga *Musahaqah* adalah perempuan yang menyukai perempuan (lesbi) yang berhubungan seksual atau yang tidak berhubungan seksual. Orang yang menyukai sesama jenis hanya berpacaran dan tidak melakukan perbuatan seksual tetap dikatakan *liwath* atau *musahaqah* karena itu sudah termasuk menyukai sesama jenis.

Liwath dan *musahaqah* ini pembuktiannya sama seperti perlakuan zina. Jika tidak ada saksi, pembuktian tidak bisa dikatakan gay atau musahaqah. Anak-anak di bawah umur yang *liwath* atau *musahaqah* juga akan tetap dihukum secara hukum. Jika sudah sampai berhubungan maka akan dikenakan cambuk. Secara bukti hukum tidak ada *liwath* dan *musahaqah* di Kota Langsa karena belum pernah tertangkap. Tidak bisa hanya mendengar omongan orang, jelasnya secara bukti hukum belum ada di Kota Langsa. Masyarakat harus melapor ke kantor Wilayahul Hisbah (WH). Sampai saat ini tidak ada masyarakat yang melaporkan hal tersebut ke kantor Wilayahul Hisbah (WH). Masyarakat yang tau adanya organisasi LGBT harap melapor ke dinas syariat atau kantor Wilayahul Hisbah (WH) walaupun tidak ada bukti. Karena dalam hukum ada yang dikatakan patut diduga, maka nanti akan dipantau oleh petugas kantor WH dan pantauan tersebut bisa menjadi alat bukti. Jika tidak ada masyarakat yang melaporkan hal tersebut, maka tidak akan diketahui adanya *Liwath* dan *Musahaqah*.

Beliau menjelaskan bahawa, menurut beliau *liwath* dan *musahaqah* disebabkan penyakit kejiwaan. Hewan saja tidak ada yang seperti itu,

tidak ada ayam jantan bernesraan dengan ayam jantan, sapi betina dengan sapi betina. Kenapa manusia bisa menyukai sesama jenis ? Ini disebabkan karena jiwa orangnya sudah sakit. Maka yang bersangkutan harus dibawa ke psikiater atau diterapi kejiwaannya, tetapi sebelumnya harus dihukum dulu, baru dibina. Menurut beliau disebabkan *liwath* dan *musahaqah* hanya karena penyakit kejiwaan, kenapa seseorang bisa sakit jiwa ? mungkin saja karena masalah yang dirasakan orang tersebut sangat berat dan tidak mempelajari atau tidak memperdalam agama Islam.

Beliau juga mengatakan bahwa *liwath* dan *musahaqah* ini adalah penyakit sosial yang bisa sembuh. *Liwath* dan *musahaqah* ini perbuatan yang mendatangkan murka Allah, perbuatan yang keji, dan itu sudah ada kisahnya pada masa nabi luth. Jadi, menurut bapak Zulkarnain adalah kewajiban masyarakat untuk melaporkan *Liwath* dan *Musahaqah* ke Dinas Syariat.⁶⁹

⁶⁹ Tgk Zulkarnain, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 22 Oktober 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan dari hasil apa yang sudah dipaparkan di atas dengan beragam pandangannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurang perhatian orang tua terhadap perkembangan anak akan membuat anak bebas dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan anak akan rentan mengalami gangguan jiwa sehingga bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang seperti *Liwath* dan *Musahaqah*. Saudara, teman atau sahabat, dan masyarakat yang mengetahui keberadaan *Liwath* (Gay) atau *Musahaqah* (Lesbi) tidak melaporkan ke Dinas Syariat akan membuat pelaku gay atau lesbi semakin bebas melakukan perbuatan keji tersebut.
2. Pelaku *Liwath* dan *Musahaqah* yang tertangkap dan telah dihukum, kemudian dibawa ke psikiater agar sembuh dari penyakit kejiwaan. Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan

3. keberadaan *liwath* dan *musahaqah* ke kantor Dinas Syariat supaya tidak ada perbuatan yang akan membuat Allah murka. Sampai saat ini tidak ada laporan dari masyarakat adanya keberadaan *liwath* dan *musahaqah*.

B. Saran

Teman, saudara, dan orang tua yang mengetahui keberadaan *Liwath* dan *Musahaqah* jangan membiarkan atau mendukung pelaku untuk terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Diharapkan kepada mereka yang tersebut di atas agar melaporkan pelaku *Liwath* dan *Musahaqah* ke Dinas Syariat supaya hukumannya dapat diproses.

Orang yang menyanyangi orang lain akan mengingatkan hal baik dan melarang apa yang sudah dilarang dalam Islam. Jadi, orang tua, atau teman yang mengetahui adanya pelaku *liwath* diharapkan melaporkannya ke Dinas Syariat. Setelah mereka (pelaku *liwath* atau *musahaqah*) yang dihukum, mereka akan dibawa ke psikiater atau terapi kejiwaan, agar pelaku tersebut sembuh dan normal sama seperti orang kebanyakan (bisa menyukai lawan jenis).

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, Besus Hidayat. *Tafsir Al-Qur'an*. Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Jil 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Qur'an*. Isya AlBabi Al-Jalabi wa Syirkahu. 1968.
- Bakar, Al-Yasa Abu *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Devayan, Ampuh dan Murizal Hamzah. *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madan.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 57 tahun 2014, tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Muzahibul al-Arba'ah*. Beirut ebanon: Ahya' al-Tardisu al Arabi

- Junaedi, Didi. *Seks Menyimpang: Tinjauan dan solusi berdasarkan Al-quran dan Psikologi*. Jakarta: Sejuk, 2010.
- Khalawi, Muhammad Zakaria Al-Kindi. *Muwaata' Malik*. Juzu' 13. Al-Nasyar.
- Khidir, Abdul Abbas. "Hukum Homoseks Gay (Liwath) dan Lesbian (Sihaq)" <https://catatanmanhaj.com> (24 Juli 2018).
- Moeloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep Dan Implementasi*. Cet. ke-1. Yogyakarta: naufan Pustaka, 2010.
- Nevid, Jeffrey S. *Psikologi Abormal*. Edisi kelima, jilid 2. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Nusroh, Nur Laily. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. libanon, Daul Fikr: 1981.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Cet. ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Saeani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia. 2009.
- Saltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidatun Wa Syaria'tun*. Mesir: Daru'l Qalam, 1968.
- Sudjana, Nana. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito. 1989.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Cet. ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. t.tp, 2001.
- Situmorang, Bernadet Rosnita Nirmala, *Analisis Isi Berprespektif Feminis Dan Pembongkaran Pemikiran Lesbian Dalam Teks*

- Naratif Fiksi Bertema Lesbian*. Tesis, Program kajian wanita program pascasarjana UI, 2001.
- Syari'ah, Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Thabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir ath. *Tafsir ath Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Yakan, Fathi. "*Al-Islam wa 'I-Jin*". Diterjemahkan oleh Syafril Halim. *Islam dan seks*. Jakarta: Al Hidayah, 1989.
- Zamroni, Ma'ruf Asrori dan Anang. *Bimbingan Seks Islam*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain

1. Apa pengertian Liwath dan Musahaqah menurut bapak ?
2. Apa penyebab terjadinya Liwath dan Musahaqah ?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap organisasi LGBT ?
4. Bagaimana meminimalisir Liwath dan Musahaqah ?

B. Wawancara *Liwath* atau *Musahaqah*

1. Siapa nama kamu dan berapa umur kamu ?
2. Bagaimana awal mula bisa dekat dengan pacar kamu ?
3. Apakah orang tua kamu mengetahuinya ?
4. Berapa persen yang LGBT di lingkungan kamu ?

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Fadiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane / 13 Desember 1996
Alamat : Kota Langsa
Email : diahgreen1@gmail.com
Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Kadariah, S.pd

Riwayat Pendidikan

2002-2007 : SDN 3 Kota Langsa
2008-2011 : Mts. Ulumul Qur'an Langsa
2012-2014 : MA Ulumul Qur'an Langsa
2014-2018 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ahwal
Syakhsiyah.